



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT INDONESIA COMNETS PLUS
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA



Nomor: 011201/PI/001/BALINUSRA/ICON+/2018
Nomor: 114/Unwar/PD-15/2018

Nota Kesepahaman Ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, oleh dan antara :

1. **PT INDONESIA COMNETS PLUS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 3 Oktober 2000, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Dra Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, SH., CN, dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman RI No. C-23506 IIT.01.01-TTL2000 tertanggal 1 Nopember 2000 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta Notaris M. Nova Faisal Nomor 41 tanggal 25 April 2016, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0043767 tertanggal 27 April 2016, berkedudukan di Gedung PLN Jl. KH. Abdul Rochim Kuningan Barat 1 RT/RW 009/001, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Hermawan Asmoko** , dalam kedudukannya selaku **General Manager PT Indonesia Comnets Plus SBU Regional Denpasar** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Comnets Plus No: 012306/SK.001/PUSAT/ICON+/2017 tanggal 23 Januari 2017, Surat Kuasa Direksi No : 013108/SKS.001/PUSAT/ICON+/2017 tanggal 1 Februari 2017 PPT Icon + Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **UNIVERSITAS WARMADEWA** berkedudukan di Denpasar, beralamat di jalan Trompong No 24, Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Bali, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp., Park**, dalam kedudukannya selaku

Rektor bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS WARMADDEWA selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini masing-masing disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Anak Perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang usaha jasa telematika dan informasi teknologi yang melayani kepentingan PT PLN (Persero) maupun masyarakat secara umum;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama terkait jasa telematika dan informasi teknologi.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, jasa telematika dan informasi teknologi.
2. Tujuan Kesepahaman bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dibidang jasa telematika dan informasi teknologi yang nantinya akan berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan civitas akademika Universitas Warmadewa.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Pihak Kedua menggunakan jasa internet Pihak Pertama.
2. Kualitas produk dan layanan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama bersedia memberikan informasi atau pelatihan di bidang telematika dan informasi teknologi kepada Pihak Kedua.

Pasal 3

Jangka Waktu

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Kesepakatan bersama ini tidak dapat diakhiri sebelum masa berlangganan/ kontrak berakhir.
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari nota kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalur musyawarah mufakat.

Pasal 5

Lain-lain

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Setiap Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 6

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PT Indonesia Connets Plus



Hermawan Asmoko
GM SBU Denpasar

Universitas Warmadewa



Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp., Park
Rektor